

## Pendekatan Qur'ani dalam Ilmu Pengetahuan

Penulis : Chusnul Azhar, Yayat Hidayat, Iwan Satriawan, Agus Setyo Muntohar, Nasrullah, Imamudin Yuliadi, Mukhlis Rahmanto, Dewi Nurul Musjtari, M. Khaeruddin Hamsin, H. Mochammad Ichsan, Zaini Muchlis, M. Amin Syifa Widigdo, Mega Hidayati, Hasse Jubba, Arif Budi Raharjo, Halim Purnomo, Aly Aulia, Aris Fauzan, Ridho Al Hamdi, Surwandono, H.M. Sulchan Ardiansyah, **Wustho Farani**, Iman Permana, Mir'atun Nisa', Miftahulhaq.

Editor : Agus Setyo Muntohar, M. Khaeruddin Hamsin, Aris Fauzan, Miftahulhaq, Zaini Muchlis, Chusnul Azhar, Yayat Hidayat

Pracetak : Farkhan Hasani  
Rizka Maulana Saputra

Sampul : Gramasurya  
Layout : Gramasurya

### Diterbitkan oleh :

Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPi)  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Telp : +62 274 387656 Ext. 154

Website : [www.lppi.umy.ac.id](http://www.lppi.umy.ac.id)

Email : [lppi@umy.ac.id](mailto:lppi@umy.ac.id)

ISBN : 978-602-51261-2-3

### Dicetak oleh :

Percetakan Muhammadiyah "Gramasurya"

Cetakan pertama, Maret 2020

Sanksi Pelanggaran Pasal 72, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).